

## **ABSTRAK**

### **Rusnia. NPM 1305170271 Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Komersial Pada PT. Trans Engineering Sentosa Medan. Skripsi Tahun 2017**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. Trans Engineering Sentosa Medan sudah sesuai berdasarkan undang-undang perpajakan yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif dan sumber data menggunakan data sekunder yaitu data berupa angka-angka yang berbentuk laporan keuangan laba rugi. Permasalahan yang ada menunjukkan bahwa ada yang belum dikoreksi dan ada kesalahan dalam penempatan penyesuaian koreksi fiskal yang belum sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis deskriptif. Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka diperoleh jawaban dari rumusan masalah yaitu adanya yang belum dikoreksi dan adanya kesalahan dalam penempatan penyesuaian koreksi fiskal yang belum sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 yang berkaitan pada laba perusahaan. Hasil penelitian ini diperkuat dengan terdapat selisih pada nilai laba yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan.

**Kata Kunci: Koreksi Fiskal, Laporan Laba Rugi**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi Negara sebesar Indonesia baik dalam cakupan geografis maupun dalam jumlah dan ragam populasi, upaya dan proses pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya akan menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang kompleks. Pentingnya peranan perencanaan pembangunan dan lembaga perencanaan menjadi bagian yang sangat mutlak diperlukan sebagai suatu kebutuhan untuk menyusun rancangan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan secara konsisten menuju pada tujuan yang diinginkan. Perencanaan pembangunan baik dalam bentuk program, kebijakan maupun kegiatan hanya akan tinggal dokumen sia-sia dan tidak akan berarti apa-apa. Jika tidak dikaitkan dengan pembiayaannya. Salah satu pembiayaannya adalah berasal dari penerimaan pajak.

Atas dasar tersebut perusahaan sebagai wajib pajak diharapkan menyusun laporan keuangan yang digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak perusahaan atau pihak fiskus. Laporan keuangan yang disusun agar dapat memenuhi tujuan tentunya diperlukan standar akuntansi yang memadai untuk mencatat dan mengungkapkan semua transaksi dan kegiatan perusahaan. Standar akuntansi keuangan merupakan pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan akan menghasilkan

perhitungan yang berbeda dibandingkan dengan laporan keuangan yang disusun menurut ketentuan undang-undang perpajakan.

Perbedaan tersebut timbul karena adanya perbedaan pengertian penghasilan, beban dan pengertian laba itu sendiri. Selain itu juga terdapat perbedaan pendapatan dan pembebanan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan pengakuan antara akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan dengan akuntansi pajak yang dianut fiskus menyebabkan terjadi koreksi fiskal sehingga menyebabkan besarnya laba yang menjadi dasar pengenaan pajak menurut perusahaan dengan dasar pengenaan pajak menurut fiskus.

Laporan keuangan berisi data kuantitatif dan mempunyai peran yang cukup besar dalam pengelolaan sumber daya. Laporan keuangan yang disusun dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi baik bagi pemilik/ pemegang saham. Banyak pihak dengan berbagai latar belakang pengetahuan dan kepentingan yang berbeda membutuhkan informasi dari laporan keuangan yang menyebabkan laporan keuangan tersebut harus disusun dengan memenuhi standar yang dapat diterima secara umum.

Standar tersebut disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang disebut dengan standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh pihak perusahaan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dimana laporan keuangan ini masih harus disesuaikan dengan penghasilan dan biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan. Penyesuaian ini membuat perusahaan perlu

melakukan koreksi fiskal. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perbedaan penghasilan laba yang diperoleh menurut laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan pajak. Bagi wajib pajak hal ini sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pengusaha dalam pembuat kebijakan pajak yaitu Pemerintah. Dengan kondisi ini, pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak menjadi cenderung berlawanan dengan ketentuan pajak.

Terdapat hampir semua perhitungan laba komersil yang dihasilkan oleh perusahaan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak harus dilakukan koreksi fiskal karena tidak semua ketentuan dalam pedoman Standar Akuntansi Keuangan digunakan dalam peraturan perpajakan.

PT. Trans Engineering Sentosa adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perlu memahami ketentuan-ketentuan mengenai koreksi fiskal untuk mengkoreksi kembali penghasilan dan biaya dalam laba/rugi komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal terhadap penghasilan dimaksudkan untuk membedakan apa saja penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Sedangkan koreksi fiskal terhadap biaya dimaksudkan untuk membedakan apa saja biaya yang dapat dijadikan pengurang dan biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan.

Table 1.1 PT. Trans Engineering Sentosa

## Laporan Laba/Rugi Komersial

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2015, 2014 dan 2013

Uraian	2015	2014	2013
Pendapatan :			
Pendapatan Jasa Transportasi	3,907,633,210	3,759,526,050	3,939,912,500
Pendapatan Pemasangan instalasi	4,892,448,618	4,912,360,367	4,282,428,237
Pendapatan Jasa Pelaksanaan Kontruksi	1,427,500,000	1,166,639,250	1,299,183,069
Total Pendapatan Usaha	10,227,581,828	9,838,525,667	9,521,523,806
Biaya Operasional Usaha:			
Persediaan Bahan Awal	6,863,044	-	-
Biaya Langsung SPJ	1,223,143,050	1,358,511,000	1,510,720,700
Biaya OPS Project	2,345,233,028	1,381,216,400	2,261,860,000
Biaya BBM & Kep. Kendaraan Operasional	434,452,598	485,090,722	147,277,000
Biaya Pemb. Bahan Material	997,297,900	1,538,619,800	880,724,000
Biaya Upah Kerja Lapangan	610,520,500	954,500,000	909,850,000
Biaya Pelaksanaan Kontruksi	558,550,000	563,632,370	554,337,775
Biaya Gudang/Penempatan Barang	1,179,410,506	60,000,000	-
PPh Final Psl.4 ayat (2) Jasa Kontruksi	57,100,000	46,665,570	51,582,319
Biaya Langsung Lainnya	197,780,000	347,378,150	251,614,238
Biaya Peny. Tools/Alat & kend. Operasional	188,212,403	130,110,468	111,482,812
Biaya Sewa Alat	-	-	48,000,000
Total Biaya	7,798,563,029	6,865,724,480	6,727,448,844
Persediaan Barang Akhir	-	6,863,044	-
Total Harga Pokok Penjualan	7,798,563,029	6,858,861,436	6,727,448,844
Total Laba Bruto Usaha	2,429,018,799	2,979,664,231	2,794,074,962
Pendapatan Lain-Lain:			
Kerugian Atas Penj. Akiva	-49,228,361	-	-
Pendapatan Jasa Giro	7,823,582	9,035,476	5,767,124
Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain	-41,404,780	9,035,476	5,767,124
Total Laba Bruto Usaha	2,387,614,019	2,988,699,707	2,799,842,086
Biaya Adm & Umum:			
Biaya Penyusunan Inv. Kantor	37,834,604	29,299,125	32,782,500
Biaya Gaji & THR	618,600,000	1,187,927,500	1,078,370,000
Biaya ATK & Kep. Kantor	88,433,244	68,236,500	68,235,852
Biaya Rek. Telephone & Pulsa	75,884,000	91,736,514	76,825,103
Biaya Rek. Air & Listrik	24,145,600	35,350,447	32,271,973
Biaya Kep. Kendaraan	138,462,000	61,823,500	92,827,500
Biaya kep. Alat & Investaris	12,620,000	8,224,500	4,763,000
Biaya Kep. Gedung	-	100,525,500	-
Biaya Pph Pasal 21	6,186,000	3,892,500	2,329,500
Biaya Transport & Perj. Dinas	44,120,281	79,356,070	76,274,400

Biaya Maintenance Kantor	25,222,000	-	45,383,500
Biaya Sewa	-	50,000,000	50,000,000
Biaya Entertain	100,588,600	186,385,200	143,115,590
Biaya Adm. Bank	3,299,000	3,081,000	3,174,500
Biaya Asuransi	-	7,001,047	-
Biaya Pajak JG	1,545,485	1,795,726	1,124,427
Biaya PBB	-	2,173,600	566,900
Biaya U. Iuran LKMD Dll	2,390,000	-	-
Biaya Lain-Lain	10,500,000	6,436,270	6,436,270
Total Biaya Adm & Umum	1,189,830,814	1,923,244,999	1,714,481,015
Laba Komersial	1,197,783,205	1,065,454,708	1,085,361,071

Sumber: PT. Trans Engineering Sentosa

**Table 1.2 PT. Trans Engineering Sentosa**

**Laporan Laba/Rugi Fiskal**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2015, 2014 dan 2013**

Uraian	2015	2014	2013
Penghasilan:			
Rugi/Laba Komersial	<b>1,197,783,200</b>	<b>1,065,155,755</b>	<b>1,085,361,071</b>
Penghasilan yg Telah Dikenakan PPh Final:			
Penerimaan Jasa Pelaksanaan Kontruksi	1,427,500,000	1,166,639,250	1,299,183,069
Pendapatan Jasa Giro	7,823,582	9,035,476	5,767,124
Total Pend. Yg Dikenakan PPh Final	<b>1,435,323,582</b>	<b>1,175,674,726</b>	<b>1,304,950,193</b>
Koreksi Fiskal Positif:			
Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi	558,550,000	563,632,370	554,337,775
Kerugian Atas Penjualan Aktiva	49,228,361	-	-
Selisih Peny. Komersil Diatas Peny. Fi	4,827,356	-	-
PPh Final Psl.4 Ayat (2) Jasa Kontruksi	57,100,000	1,795,726	51,582,319
Biaya Kep. Kendaraan Direksi	64,403,644	-	-
Biaya Pulsa Handphone	50,294,300	-	-
Biaya Pajak Jasa Giro	1,545,485	46,665,570	1,124,472
Biaya Lain-Lain	10,500,000	6,436,270	6,436,270
Total Koreksi Fiskal Positif	<b>796,449,146</b>	<b>618,529,936</b>	<b>613,480,836</b>
Koreksi Fiskal Negatif:			
Total Koreksi Fiskal Negatif	-	-	-
Rugi/Laba Fiskal	<b>558,908,765</b>	<b>508,010,965</b>	<b>393,891,714</b>

Sumber: PT. Trans Engineering Sentosa

Fenomena masalah diatas adanya biaya pph pasal 21 yang belum dilakukan koreksi ditahun 2013, 2014 dan 2015 serta adanya kesalahan

perusahaan ditahun 2015 dalam mengkoreksi kerugian atas penjualan aktiva yang seharusnya dikoreksi negatif. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 menyatakan pajak penghasilan (PPh) tidak boleh dikurangkan sebagai biaya karena bukan merupakan biaya untuk memperoleh atau menagih penghasilan yang akan berdampak pada laba fiskal yang rendah dan pajak terutang juga rendah. Serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 menyatakan kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kesalahan yang dilakukan perusahaan dalam mengkoreksi kerugian atas penjualan aktiva yang mengakibatkan laba fiskal yang tinggi serta pajak terhutangnya juga tinggi untuk itu perlu dilakukannya koreksi fiskal.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik dalam memilih judul **“Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Komersial Pada PT. Trans Engineering Sentosa Medan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun yang menjadi identifikasi masalah di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Adanya biaya pajak penghasilan pasal 21 yang harus dikoreksi fiskal oleh PT. Trans Engineering Sentosa.
2. Adanya kesalahan dalam mengkoreksi kerugian atas penjualan aktiva oleh PT. Trans Engineering Sentosa.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah: Apakah perlakuan koreksi fiskal pada PT. Trans Engineering Sentosa sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 9 Ayat 1?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang menjadi pokok penelitian ini adalah: Untuk mengetahui perlakuan koreksi fiskal pada PT. Trans Engineering Sentosa apakah sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 9 Ayat 1.

#### **2. Manfaat Masalah**

##### **a. Manfaat Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti dalam menyusun skripsi khususnya mengenai koreksi fiskal PT. Trans Engineering Sentosa

##### **b. Manfaat Bagi Perusahaan**

Untuk memberikan masukan bagi perusahaan dalam melaksanakan melakukan koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1

##### **c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya**



Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Definisi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah pertanggungjawaban hasil kinerja manajemen atas perusahaan yang telah dipercaya kepada manajer mengenai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasional perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Secara umum laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu. Kinerja dan arus kas dalam suatu periode yang ditujukan bagi pengguna laporan di luar perusahaan untuk menilai dan mengambil keputusan yang bersangkutan dengan perusahaan. Sebagai sumber informasi laporan keuangan harus disajikan secara wajar, transparan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun antar perusahaan sejenis.

Menurut Raharjaputra (2011:194), laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Munawir (2010:5), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah asset, kewajiban dan

ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan

(laporan) laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dan hasil yang telah dicapai pada periode tertentu.

#### **a. Laporan Laba Rugi**

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2014:29). Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita perusahaan. Sedangkan menurut Munawir (2010:26), Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan dalam penyusunan laporan laba rugi adalah:

- 1) Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan atau lembaga diikuti dengan harga pokok dari barang atau jasa yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor.

- 2) Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum atau administrasi.
- 3) Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh dari operasi pokok perusahaan, yang diikuti dengan biaya-biaya yang terdiri diluar usaha pokok perusahaan atau lembaga.
- 4) Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidental sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan.

**b. Hubungan Antara Laporan Keuangan Komersil Dengan Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal memiliki peraturan atau prinsip masing-masing dalam menentukan biaya-biaya. Jika laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standart akuntansi keuangan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu maka, laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.

Untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal maka perlu dilakukan koreksi fiskal. Secara umum ada dua cara untuk menyusun laporan keuangan fiskal. Pertama, pendekatan terpisah (*separated approach*)

dimana wajib pajak membukukan segala transaksi atau informasi berdasarkan prinsip pajak dan berdasarkan akuntansi untuk keperluan komersil. Kedua, *extra compatible approach* dimana wajib pajak membukukan secara transaksi atau informasi hanya berdasarkan prinsip akuntansi. Kemudian pada akhir tahun wajib pajak melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersil tersebut agar sesuai dengan undang-undang perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya laba. Oleh Karena itu, laporan keuangan komersil terkait erat dengan laporan keuangan fiskal karena laporan keuangan komersil digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar melakukan koreksi fiskal .

### **c. Perbedaan Antara Laporan Keuangan Komersil Dengan Laporan Keuangan Fiskal**

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, dan perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya.

#### 1) Perbedaan prinsip akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan) tetapi tidak diakui secara fiskal seperti :

- a) Prinsip konservatisme, yaitu penilaian persediaan akhir berdasarkan “metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran

realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam fiskal.

- b) Prinsip harga perolehan, dalam akuntansi komersial penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Sedangkan dalam fiskal, dalam bentuk natura tidak dapat diakui sebagai biaya.
  - c) Prinsip pemadanan biaya-manfaat, akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Sedangkan dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan.
- 2) Perbedaan metode dan prosedur akuntansi
- a) Metode penilaian persediaan, dalam akuntansi komersial memperbolehkan memilih metode rata-rata, FIFO, LIFO sedangkan dalam fiskal hanya diperbolehkan memilih dua metode yaitu rata-rata dan FIFO.
  - b) Metode penyusutan dan amortisasi, dalam akuntansi komersial metode yang digunakan yaitu metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun, metode jam jasa, metode unit diproduksi dan lain-lain. Sedangkan dalam fiskal hanya dua metode yaitu garis lurus dan saldo menurun.
  - c) Metode penghapusan piutang, dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode

cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan.

- 3) Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya
  - a) Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan, sedangkan dalam fiskal harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP). Contoh: hibah, bantuan, sumbangan, iuran dari penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun.
  - b) Penghasilan tertentu yang diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final, sedangkan dalam fiskal penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP. Contoh: penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi.
  - c) Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Contoh: imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura, pajak penghasilan, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak, biaya yang dibebankan

untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.

## **2. Definisi Koreksi Fiskal Dan Teknik Koreksi Fiskal**

### **a. Definisi Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Terjadinya perbedaan-perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal.

Menurut Agoes dan Trisnawati (2007:177) rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.

Menurut Muljono dan Baruni Wicaksono (2009:59) Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal.

Dengan demikian, koreksi fiskal dapat diartikan sebagai usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersil dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal.



## **b. Teknik Koreksi Fiskal**

Teknik koreksi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan cara mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi komersial, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi komersial dan sebaliknya.
- 2) Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi komersial dan sebaliknya.

Perbedaan dimaksudkan sebagai koreksi positif apabila :

- 1) Pendapatan bertambah menurut fiskal.
- 2) Biaya atau pengeluaran berkurang menurut fiskal.

Perbedaan dimaksudkan sebagai koreksi negatif apabila :

- 1) Pendapatan berkurang menurut fiskal.
- 2) Biaya atau pengeluaran bertambah menurut fiskal.

### **3. Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif**

#### **a. Koreksi Fiskal Positif**

Menurut Wahono (2012:106) Koreksi fiskal positif bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial atau mengurangi biaya-biaya komersial yang akibatnya akan menambah jumlah pajak yang terutang.

Menurut Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:219) Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah.

Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya:

- 1) Beban yang tidak diakui oleh pajak.
- 2) Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
- 3) Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
- 4) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

#### **b. Koreksi Fiskal Negatif**

Menurut Wahono (2012:106) Koreksi fiskal negatif bersifat mengurangi atau memperkecil penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial atau menambah biaya-biaya komersial yang akibatnya akan mengurangi jumlah pajak terutang.

Menurut Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:219) Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya:

- 1) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- 2) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final.
- 3) Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.

- 4) Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
- 5) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
- 6) Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

#### **4. Laba Komersial dan Laba Fiskal**

##### **a. Laba Komersial**

Menurut Baruni Wicaksono (2009:105) laba bersih komersil atau laba komersil adalah besarnya laba yang dihitung oleh wajib pajak yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Laba bersih komersil dihitung oleh wajib pajak tanpa atau dapat dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan sistem atau prosedur terkait.

Secara umum bentuk laporan laba rugi yang dipergunakan oleh wajib pajak disusun sebagai berikut:

Penjualan	XXX
HPP	(XXX)
Laba Kotor	XXX
Biaya Usaha	(XXX)
Laba Usaha	XXX
Pendapatan dan Biaya Diluar Usaha	(XXX)
Laba Bersih Komersil Sebelum Pajak	XXX
Pajak Penghasilan	(XXX)
Laba Bersih Setelah Pajak	XXX

Laba bersih secara komersil mencerminkan kondisi keuangan atau saldo yang sesungguhnya dari kegiatan usaha perusahaan yang dapat

ditelusuri dan dibuktikan kebenarannya dari berbagai perhitungan seperti dari arus kas, arus bank, arus persediaan, dan berbagai arus lainnya sesuai dengan pembukuan yang dilaksanakan oleh wajib pajak.

#### **b. Laba fiskal**

Laba fiskal untuk wajib pajak badan identik dengan Laba Kena Pajak (LKP) tetapi untuk wajib pajak perorangan dari laba fiskal untuk menjadi laba kena pajak harus dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

### **5. Biaya-Biaya Yang Dapat Dan Tidak Dapat Dikurangi Dari Penghasilan Bruto**

Menurut Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:

- a. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
  - 1) biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
    - a) biaya pembelian bahan
    - b) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
    - c) bunga, sewa, dan royalti;
    - d) biaya perjalanan;
    - e) biaya pengolahan limbah;
    - f) premi asuransi

- g) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - h) biaya administrasi; dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- 2) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
  - 3) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
  - 4) kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
  - 5) kerugian selisih kurs mata uang asing
  - 6) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  - 7) biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
  - 8) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
    - a) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
    - b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;
    - c) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa

utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

- d) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- 9) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 10) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 11) biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- 13) sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- c. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 berbunyi: untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan

- asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
    - 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
    - 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
    - 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
    - 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
    - 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
    - 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
  - e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.



## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Beberapa penelitian telah membahas tentang pelaksanaan koreksi fiskal antara lain:

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Muhammad Nurridwan	Rekonsiliasi Fiskal Pajak Penghasilan Badan PT. Energy Management Indonesia	Hasil analisis menemukan beberapa koreksi fiskal yang kurang tepat diterapkan oleh perusahaan untuk akun-akun biaya welfare, biaya meals & drink, biaya komunikasi, biaya operasional kendaraan, biaya pemeliharaan kendaraan dan biaya penyusutan
2	Ayu Dwijayanti (2013)	Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera Makassar	PT. Citra Sulawesi Sejahtera harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp.106.958.652 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp.13.276.450 atas biaya yang diakui.
3	Asep Safaat Hidayat (2013)	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terhutang Pada PT. Indomix Perkasa	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara laba rugi menurut komersial dengan laba rugi menurut fiskal. Perbedaan terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan
4	Veronica Natasia (2016)	Analisis Laporan Keuangan Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan pada PT. Bintika	PT. bintika Bangunusa tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dimana


		Bangunusa Medan	biaya-biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham yang diakui perusahaan dalam laporan keuangan fiskal, sementara berdasarkan Undang-Undang perpajakan tidak diperbolehkan.
5	Winnasari (2016)	Analisis Koreksi Fiskal Pada Laporan Laba Rugi Perum Prumnas Regional Medan	Laporan laba rugi Perum Prumnas Regional Medan melakukan kesalahan dalam penempatan penyesuaian koreksi fiskal yang belum sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1

### C. Kerangka Berpikir

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi yang didasarkan pada PSAK akan mempunyai hasil akhir yang berbeda, jika laporan laba rugi tersebut akan disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maka untuk menyesuaikan perbedaan secara komersial dan secara fiskal perlu adanya koreksi fiskal

Koreksi Fiskal atau Penyesuaian Fiskal adalah koreksi yang dilakukan akibat adanya perbedaan antara laba/rugi komersial (menurut Standar Akuntansi Keuangan/SAK) dengan laba/rugi fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Koreksi fiskal terbagi menjadi 2 yaitu koreksi fiskal positif dan

koreksi fiskal negatif. Tujuan dilakukan koreksi fiskal adalah untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan menurut fiskal.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono (2005:21), Metode Deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambar atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Penelitian ini dilakukan hanya untuk menguraikan tentang perlakuan koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi komersial pada PT. Trans Engineering Sentosa.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variable yang digunakan dalam penelitian ini dan untuk memudahkan pemahaman dan membahas penelitian nanti.

Koreksi fiskal adalah suatu proses penyesuaian dalam mengkoreksi laporan keuangan komersial yang belum sesuai dengan perpajakan yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal dan perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara ketentuan Perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan tujuan untuk mengetahui laba/rugi menurut fiskal.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Trans Engineering Sentosa yang beralamat di Jl. SM. Raja Garu IIB No.48 Medan Amplas, Medan-20147 Medan Sumatera Utara.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai dengan April 2016 dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel III. 1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	PengajuanJudul	■	■	■	■																
2	PengesahanJudul			■	■	■	■	■	■												
3	PraRiset			■	■	■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■	■												
5	Seminar Proposal									■											
6	PenulisanSkripsi										■	■	■								
7	BimbinganSkripsi													■	■	■	■				
8	SidangMejaHijau																	■			

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dimana data kuantitatif itu sendiri adalah data yang berbentuk angka-angka, seperti laporan laba rugi tahun 2013, 2014, dan 2015.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data Primer dan Sekunder :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari perusahaan yang diteliti yang dapat dipublikasikan secara umum.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis perusahaan berupa laporan laba rugi tahun 2013, 2014 dan 2015.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mencari, melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di perusahaan berupa laporan laba rugi tahun 2013, 2014 dan 2015.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan cara menganalisis data-data perusahaan berupa laporan laba rugi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan kerangka berpikir yang penulis tampilkan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data laporan keuangan terutama laporan laba rugi tahun 2013, 2014, dan 2015.
2. Melihat pendapatan dan biaya apa saja yang diakui dan tidak diakui perusahaan serta melihat pendapatan dan biaya apa saja yang yang belum dilakukan koreksi fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
3. Mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran kepada perusahaan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Laporan Laba Rugi Perusahaan**

Laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih. Dalam menyusun laporan laba ruginya, PT. Trans Engineering Sentosa menggunakan laporan laba rugi berbentuk bertahap (multiple step).

Bentuk ini menunjukkan tahapan-tahapan dalam menentukan laba bersih perusahaan. Dalam laporan laba rugi bentuk bertahap, bagian operasi dipisahkan dan dibedakan dengan non-operasi. Bagian operasi adalah bagian yang melaporkan pendapatan dan beban dari operasi utama penjualan. Sedangkan bagian non-operasi adalah bagian yang melaporkan pendapatan dan beban lain-lain dari aktivitas sekunder perusahaan, seperti pendapatan dividen, pendapatan sewa dan beban bunga.

Pendapatan utama perusahaan berasal dari jasa technical dan transportasi sedangkan pendapatan lain-lainnya berasal dari pendapatan jasa giro. Adapun laporan laba rugi PT. Trans Engineering Sentosa sebagai berikut:

**Tabel 4.1 PT. Trans Engineering Sentosa**  
**Laporan Laba/Rugi Komersial**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2013**

Uraian	2013	
Pendapatan :		
Pendapatan Jasa Transportasi		3,939,912,500
Pendapatan Pemasangan Instalasi		4,282,428,237
Pendapatan Jasa Pelaksanaan Kontruksi		1,299,183,069
<b>Total Pendapatan Usaha</b>		<b>9,521,523,806</b>
Biaya Operasional Usaha:		
Biaya Langsung SPJ	1,510,720,700	
Biaya OPS Project	2,261,860,000	
Biaya BBM & Kep. Kendaraan Operasional	147,277,000	
Biaya Pemb. Bahan Material	880,724,000	
Biaya Upah Kerja Lapangan	909,850,000	
Biaya Pelaksanaan Kontruksi	554,337,775	
PPh Final Psl.4 ayat (2) Jasa Kontruksi	51,582,319	
Biaya Langsung Lainnya	251,614,238	
Biaya Peny. Tools/Alat & kend. Operasional	111,482,812	
Biaya Sewa Alat	48,000,000	
<b>Total Biaya</b>		<b>6,727,448,844</b>
<b>Total Laba Bruto Usaha</b>		<b>2,794,074,962</b>
Pendapatan Lain-Lain:		
Pendapatan Jasa Giro	5,767,124	
<b>Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain</b>		<b>5,767,124</b>
<b>Total Laba Bruto Usaha</b>		<b>2,799,842,086</b>
Biaya Adm & Umum:		
Biaya Penyusunan Inv. Kantor	32,782,500	
Biaya Gaji & THR	1,078,370,000	
Biaya ATK & Kep. Kantor	68,235,852	
Biaya Rek. Telephone & Pulsa	76,825,103	
Biaya Rek. Air & Listrik	32,271,973	
Biaya Kep. Kendaraan	92,827,500	
Biaya kep. Alat & Investaris	4,763,000	
Biaya Pph Pasal 21	2,329,500	
Biaya Transport & Perj. Dinas	76,274,400	
Biaya Maintenance Kantor	45,383,500	
Biaya Sewa	50,000,000	
Biaya Entertain	143,115,590	
Biaya Adm. Bank	3,174,500	
Biaya Pajak JG	1,124,427	
Biaya PBB	566,900	
Biaya Lain-Lain	6,436,270	
<b>Total Biaya Adm &amp; Umum</b>		<b>1,714,481,015</b>
<b>Lab Komersial</b>		<b>1,085,361,071</b>



Laporan laporan laba rugi fiskal adalah laporan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan yang dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk laporan laba rugi fiskal hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan perusahaan adalah dalam melakukan koreksi fiskal yang bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan komersial agar penyajian sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36. Tahun 2008. Berikut penyajian laporan laba rugi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan

**Tabel 4.2 PT. Trans Engineering Sentosa  
Laporan Laba Rugi Fiskal  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2013**

Uraian	2013
Penghasilan:	
Rugi/Laba Komersial	<b>1,085,361,071</b>
Penghasilan yg Telah Dikenakan PPh Final:	
Penerimaan Jasa Pelaksanaan Kontruksi	1,299,183,069
Pendapatan Jasa Giro	5,767,124
Total Pend. Yg Dikenakan PPh Final	<b>1,304,950,193</b>
Koreksi Fiskal Positif:	
Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi	554,337,775
PPh Final Psl.4 Ayat (2) Jasa Kontruksi	51,582,319
Biaya Pajak Jasa Giro	1,124,472
Biaya Lain-Lain	6,436,270
Total Koreksi Fiskal Positif	<b>613,480,836</b>
Koreksi Fiskal Negatif:	
Total Koreksi Fiskal Negatif	-
Rugi/Laba Fiskal	<b>393,891,714</b>

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat biaya yang tidak boleh dimasukkan pengurang laba bruto menurut pasal 9 ayat 1 UU PPh. Adapun biaya

yang tidak boleh dimasukkan kedalam pengurangan bruto dan harus dikoreksi yaitu biaya PPh pasal 21 sebesar Rp. 2,329,500.

**Tabel 4.3 PT. Trans Engineering Sentosa  
Laporan Laba/Rugi Komersial  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2014**

Uraian	2014	
Pendapatan :		
Pendapatan Jasa Transportasi		3,789,526,050
Pendapatan Pemasangan Instalasi		4,882,360,367
Pendapatan Jasa Pelaksanaan Kontruksi		1,166,639,250
Total Pendapatan Usaha		9,838,525,667
Biaya Operasional Usaha:		
Persediaan Bahan Awal		-
Biaya Langsung SPJ	1,358,511,000	
Biaya OPS Project	1,381,216,400	
Biaya BBM & Kep. Kendaraan Operasional	485,090,722	
Biaya Pemb. Bahan Material	1,538,619,800	
Biaya Upah Kerja Lapangan	954,500,000	
Biaya Pelaksanaan Kontruksi	563,632,370	
Biaya Gudang/Penempatan Barang	60,000,000	
PPh Final Psl.4 ayat (2) Jasa Kontruksi	46,665,570	
Biaya Langsung Lainnya	347,378,150	
Biaya Peny. Tools/Alat & kend. Operasional	130,110,468	
Biaya Sewa Alat		-
Total Biaya	6,865,724,480	
Persediaan Barang Akhir	6,863,044	
Total Harga Pokok Penjualan		6,858,861,436
Total Laba Bruto Usaha		2,979,664,231
Pendapatan Lain-Lain:		
Pendapatan Jasa Giro	9,035,476	
Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain		9,035,476
Total Laba Bruto Usaha		2,988,699,707
Biaya Adm & Umum:		
Biaya Penyusunan Inv. Kantor	29,299,125	
Biaya Gaji & THR	1,187,927,500	
Biaya ATK & Kep. Kantor	68,236,500	
Biaya Rek. Telephone & Pulsa	91,736,514	
Biaya Rek. Air & Listrik	35,350,447	
Biaya Kep. Kendaraan	61,823,500	
Biaya kep. Alat & Investaris	8,224,500	
Biaya Kep. Gedung	100,525,500	
Biaya Pph Pasal 21	3,892,500	
Biaya Transport & Perj. Dinas	79,356,070	
Biaya Sewa	50,000,000	

Biaya Entertain	186,385,200	
Biaya Adm. Bank	3,081,000	
Biaya Asuransi	7,001,047	
Biaya Pajak JG	1,795,726	
Biaya PBB	2,173,600	
Biaya Lain-Lain	6,436,270	
Total Biaya Adm & Umum		1,923,244,999
Laba Komersial		<b>1,065,454,708</b>

**Tabel 4.4 PT. Trans Engineering Sentosa  
Laporan Laba Rugi Fiskal  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2014**

Uraian	2014
Penghasilan:	
Rugi/Laba Komersial	<b>1,065,155,755</b>
Penghasilan yg Telah Dikenakan PPh Final:	
Penerimaan Jasa Pelaksanaan Kontruksi	1,166,639,250
Pendapatan Jasa Giro	9,035,476
Total Pend. Yg Dikenakan PPh Final	<b>1,175,674,726</b>
Koreksi Fiskal Positif:	
Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi	563,632,370
PPh Final Psl.4 Ayat (2) Jasa Kontruksi	1,795,726
Biaya Pajak Jasa Giro	46,665,570
Biaya Lain-Lain	6,436,270
Total Koreksi Fiskal Positif	<b>618,529,936</b>
Koreksi Fiskal Negatif:	
Total Koreksi Fiskal Negatif	-
Rugi/Laba Fiskal	<b>508,010,965</b>

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat biaya yang tidak boleh dimasukkan pengurang laba bruto menurut pasal 9 ayat 1 UU PPh. Adapun biaya yang tidak boleh dimasukkan kedalam pengurangan bruto dan harus dikoreksi yaitu biaya PPh pasal 21 sebesar Rp. 3,892,500.

**Tabel 4.5 PT. Trans Engineering Sentosa**  
**Laporan Laba/Rugi Komersial**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2015**

Uraian	2015	
Pendapatan :		
Pendapatan Jasa Transportasi		3,927,633,210
Pendapatan Pemasangan Instalasi		4,872,448,618
Pendapatan Jasa Pelaksanaan Kontruksi		1,427,500,000
Total Pendapatan Usaha		10,227,581,828
Biaya Operasional Usaha:		
Persediaan Bahan Awal	6,863,044	
Biaya Langsung SPJ	1,223,143,050	
Biaya OPS Project	2,345,233,028	
Biaya BBM & Kep. Kendaraan Operasional	434,452,598	
Biaya Pemb. Bahan Material	997,297,900	
Biaya Upah Kerja Lapangan	610,520,500	
Biaya Pelaksanaan Kontruksi	558,550,000	
Biaya Gudang/Penempatan Barang	1,179,410,506	
PPh Final Psl.4 ayat (2) Jasa Kontruksi	57,100,000	
Biaya Langsung Lainnya	197,780,000	
Biaya Peny. Tools/Alat & kend. Operasional	188,212,403	
Total Biaya	7,798,563,029	
Persediaan Barang Akhir	-	
Total Harga Pokok Penjualan		7,798,563,029
Total Laba Bruto Usaha		2,429,018,799
Pendapatan Lain-Lain:		
Kerugian Atas Penj. Akiva	-49,228,361	
Pendapatan Jasa Giro	7,823,582	
Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain		-41,404,780
Total Laba Bruto Usaha		2,387,614,019
Biaya Adm & Umum:		
Biaya Penyusunan Inv. Kantor	37,834,604	
Biaya Gaji & THR	618,600,000	
Biaya ATK & Kep. Kantor	88,433,244	
Biaya Rek. Telephone & Pulsa	75,884,000	
Biaya Rek. Air & Listrik	24,145,600	
Biaya Kep. Kendaraan	138,462,000	
Biaya kep. Alat & Investaris	12,620,000	
Biaya Pph Pasal 21	6,186,000	
Biaya Transport & Perj. Dinas	44,120,281	
Biaya Maintenance Kantor	25,222,000	
Biaya Entertain	100,588,600	

Biaya Adm. Bank	3,299,000	
Biaya Pajak JG	1,545,485	
Biaya U. Iuran LKMD Dll	2,390,000	
Biaya Lain-Lain	10,500,000	
Total Biaya Adm & Umum		1,189,830,814
Laba Komersial		1,197,783,205

**Tabel 4.6 PT. Trans Engineering Sentosa  
Laporan Laba Rugi Fiskal  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2015**

Uraian	2015
Penghasilan:	
Rugi/Laba Komersial	<b>1,197,783,200</b>
Penghasilan yg Telah Dikenakan PPh Final:	
Penerimaan Jasa Pelaksanaan Kontruksi	1,427,500,000
Pendapatan Jasa Giro	7,823,582
Total Pend. Yg Dikenakan PPh Final	<b>1,435,323,582</b>
Koreksi Fiskal Positif:	
Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi	558,550,000
Kerugian Atas Penjualan Aktiva	49,228,361
Selisih Peny. Komersil Diatas Peny. Fi	4,827,356
PPh Final Psl.4 Ayat (2) Jasa Kontruksi	57,100,000
Biaya Kep. Kendaraan Direksi	64,403,644
Biaya Pulsa Handphone	50,294,300
Biaya Pajak Jasa Giro	1,545,485
Biaya Lain-Lain	10,500,000
Total Koreksi Fiskal Positif	<b>796,449,146</b>
Koreksi Fiskal Negatif:	
Total Koreksi Fiskal Negatif	-
Rugi/Laba Fiskal	<b>558,908,765</b>

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa adanya ketidaktepatan dalam melakukan koreksi fiskal terhadap biaya maupun pendapatan yang dilakukan perusahaan menurut pasal 6 ayat 1 UU PPh dan terdapat biaya yang tidak boleh dimasukan pengurang laba bruto menurut pasal 9 ayat 1 UU PPh. Adapun yang

termasuk salah koreksi yaitu kerugian atas penjualan aktiva sebesar Rp. 49,228,361 dan biaya yang tidak boleh dimasukkan kedalam pengurangan bruto dan harus dikoreksi yaitu biaya PPh pasal 21 sebesar Rp. 6,186,000.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Koreksi Fiskal Yang Seharusnya Dilakukan PT. Trans Engineering Sentosa Agar Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.**

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian, diketahui bahwa biaya dan pendapatan yang tidak dapat dikurangkan merupakan biaya dan pendapatan yang tidak termasuk dalam operasional usaha ataupun diluar operasional usaha.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan koreksi fiskal yang bertujuan untuk menyajikan pelaporan keuangan komersial agar penyajiannya sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pada pasal 6 dan pasal 9 yang mengatur tentang koreksi fiskal. Dalam pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 sudah diatur beban yang tidak boleh dibiayakan dan beban yang boleh dibiayakan.

#### **1) Biaya PPh Pasal 21**

Adanya biaya pph pasal 21 pada tahun 2013 sebesar Rp. 2,329,500 tahun 2013, pada tahun 2014 sebesar Rp. 3,892,500 dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 6,186,000. Pada umumnya biaya pph pasal 21 merupakan biaya yang tidak boleh dimasukkan kedalam pengurangan brutomenurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 menyatakan pajak penghasilan (PPh) tidak boleh dikurangkan sebagai biaya karena bukan merupakan biaya untuk memperoleh atau

menagih penghasilan. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 maka biaya ini akan dikoreksi dan diletakan pada koreksi positif.

## 2) Kerugian Atas Penjualan Aktiva

Kerugian atas pejualan aktiva pada tahun 2015 sebesar Rp. 49,228,361 dalam koreksi fiskal menurut UU Perpajakan sebagai pengurang penghasilan akan tetapi menurut perusahaan menambah penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 menyatakan kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 maka ini dikoreksi dan diletakan pada koreksi negatif.

**Tabel 4.7 PT. Trans Engineering Sentosa  
Rekonsiliasi Laporan Laba/Rugi  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2013**

Uraian	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan :				
Pendapatan Jasa Transportasi	3,939,912,500			3,939,912,500
Pendapatan Pemasangan Instalasi	4,282,428,237			4,282,428,237
Pendapatan Jasa Pelaksanaan Kontruksi	1,299,183,069		1,299,183,069	0
Total Pendapatan Usaha	9,521,523,806			8,222,340,737
Biaya Operasional Usaha:				
Biaya Langsung SPJ	1,510,720,700			1,510,720,700
Biaya OPS Project	2,261,860,000			2,261,860,000
Biaya BBM & Kep. Kendaraan Operasional	147,277,000			147,277,000
Biaya Pemb. Bahan Material	880,724,000			880,724,000
Biaya Upah Kerja Lapangan	909,850,000			909,850,000
Biaya Pelaksanaan Kontruksi	554,337,775	554,337,775		0
PPH Final Psl.4 ayat (2) Jasa Kontruksi	51,582,319	51,582,319		0
Biaya Langsung Lainnya	251,614,238			251,614,238
Biaya Peny. Tools/Alat & kend. Operasional	111,482,812			111,482,812
Biaya Sewa Alat	48,000,000			48,000,000
Total Harga Pokok Penjualan	6,727,448,844			6,121,528,750

Total Laba Bruto Usaha	2,794,074,962			2,100,811,987
Pendapatan Lain-Lain:				
Pendapatan Jasa Giro	5,767,124		5,767,124	0
Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain	5,767,124			0
Total Laba Bruto Usaha	2,799,842,086			2,100,811,987
Biaya Adm & Umum:				
Biaya Penyusunan Inv. Kantor	32,782,500			32,782,500
Biaya Gaji & THR	1,078,370,000			1,078,370,000
Biaya ATK & Kep. Kantor	68,235,852			68,235,852
Biaya Rek. Telephone & Pulsa	76,825,103			76,825,103
Biaya Rek. Air & Listrik	32,271,973			32,271,973
Biaya Kep. Kendaraan	92,827,500			92,827,500
Biaya kep. Alat & Investaris	4,763,000			4,763,000
<b>Biaya PPh Pasal 21</b>	<b>2,329,500</b>	<b>2,329,500</b>		0
Biaya Transport & Perj. Dinas	76,274,400			76,274,400
Biaya Maintenance Kantor	45,383,500			45,383,500
Biaya Sewa	50,000,000			50,000,000
Biaya Entertain	143,115,590			143,115,590
Biaya Adm. Bank	3,174,500			3,174,500
Biaya Pajak Jasa Giro	1,124,427	1,124,427		0
Biaya PBB	566,900			566,900
Biaya Lain-Lain	6,436,270	6,436,270		0
Total Biaya Adm & Umum	1,714,481,015			1,704,590,818
Laba Bersih	1,085,361,071	615,810,291	1,304,950,193	396,221,169

Tabel diatas adalah penyesuaian koreksi fiskal yang dilakukan dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1. Sebelumnya menurut perusahaan laba fiskal yang diperoleh PT. Trans Engineering Sentosa untuk tahun 2013 sebesar Rp. 393,891,714 dan setelah direkonsiliasi fiskal kembali berdasarkan Undang-Undang Perpajakan laba fiskal PT. Trans Engineering Sentosa senilai Rp. 396,221,169. Terdapat selisih antara koreksi fiskal yang disajikan oleh perusahaan dengan yang dilakukan dan disesuaikan berdasarkan perpajakan sebesar Rp. 2,329,455.



**Tabel 4.8 PT. Trans Engineering Sentosa**  
**Rekonsiliasi Laporan Laba/Rugi**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2014**

Uraian	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan :				
Pendapatan Jasa Transportasi	3,789,526,050			3,789,526,050
Pendapatan Pemasangan Instalasi	4,882,360,367			4,882,360,367
Pendapatan Jasa Pelaksanaan Kontruksi	1,166,639,250		1,166,639,250	0
Total Pendapatan Usaha	9,838,525,667			8,671,886,417
Biaya Operasional Usaha:				
Persediaan Bahan Awal				
Biaya Langsung SPJ	1,358,511,000			1,358,511,000
Biaya OPS Project	1,381,216,400			1,381,216,400
Biaya BBM & Kep. Kendaraan Operasional	485,090,722			485,090,722
Biaya Pemb. Bahan Material	1,538,619,800			1,538,619,800
Biaya Upah Kerja Lapangan	954,500,000			954,500,000
Biaya Pelaksanaan Kontruksi	563,632,370	563,632,370		0
Biaya Gudang/Penempatan Barang	60,000,000			60,000,000
PPh Final Psl.4 ayat (2) Jasa Kontruksi	46,665,570	46,665,570		0
Biaya Langsung Lainnya	347,378,150			347,378,150
Biaya Peny. Tools/Alat & kend. Operasional	130,110,468			130,110,468
Total Biaya	6,865,724,480			6,255,426,540
Persediaan Barang Akhir	6,863,044			6,863,044
Total Harga Pokok Penjualan	6,858,861,436			6,248,563,496
Total Laba Bruto Usaha	2,979,664,231			2,423,322,921
Pendapatan Lain-Lain:				
Pendapatan Jasa Giro	9,035,476		9,035,476	0
Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain	9,035,476			0
Total Laba Bruto Usaha	2,988,699,707			2,423,322,921
Biaya Adm & Umum:				
Biaya Penyusunan Inv. Kantor	29,299,125			29,299,125
Biaya Gaji & THR	1,187,927,500			1,187,927,500
Biaya ATK & Kep. Kantor	68,236,500			68,236,500
Biaya Rek. Telephone & Pulsa	91,736,514			91,736,514
Biaya Rek. Air & Listrik	35,350,447			35,350,447
Biaya Kep. Kendaraan	61,823,500			61,823,500
Biaya kep. Alat & Investaris	8,224,500			8,224,500
Biaya Kep. Gedung	100,525,500			100,525,500
<b>Biaya PPh Pasal 21</b>	<b>3,892,500</b>	<b>3,892,500</b>		0
Biaya Transport & Perj. Dinas	79,356,070			79,356,070
Biaya Sewa	50,000,000			50,000,000
Biaya Entertain	186,385,200			186,385,200
Biaya Adm. Bank	3,081,000			3,081,000
Biaya Asuransi	7,001,047			7,001,047
Biaya Pajak Jasa Giro	1,795,726	1,795,726		0
Biaya PBB	2,173,600			2,173,600
Biaya Lain-Lain	6,436,270	6,436,270		0

Total Biaya Adm & Umum	1,923,244,999			1,911,120,503
Laba Komersial	1,065,454,708	622,422,436	1,175,674,726	512,202,418

Tabel diatas adalah penyesuaian koreksi fiskal yang dilakukan dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1. Sebelumnya menurut perusahaan laba fiskal yang diperoleh PT. Trans Engineering Sentosa untuk tahun 2014 sebesar Rp. 508,010,965 dan setelah direkonsiliasi fiskal kembali berdasarkan Undang-Undang Perpajakan laba fiskal PT. Trans Engineering Sentosa senilai Rp. 512,202,418. Terdapat selisih antara koreksi fiskal yang disajikan oleh perusahaan dengan yang dilakukan dan disesuaikan berdasarkan perpajakan sebesar Rp. 4,191,453.

**Tabel 4.9 PT. Trans Engineering Sentosa  
Rekonsiliasi Laporan Laba/Rugi  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2015**

Uraian	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan :				
Pendapatan Jasa Transportasi	3,907,633,210			3,907,633,210
Pendapatan Pemasangan instalasi	4,892,448,618			4,892,448,618
Pendapatan Jasa Kontruksi	1,427,500,000		1,427,500,000	0
Total Pendapatan Usaha	10,227,581,828			8,800,081,828
Biaya Operasional Usaha:				
Persediaan Bahan Awal	6,863,044			6,863,044
Biaya Langsung SPJ	1,223,143,050			1,223,143,050
Biaya OPS Project	2,345,233,028			2,345,233,028
Biaya BBM & Kep. Kendaraan Operasional	434,452,598			434,452,598
Biaya Pemb. Bahan Material	997,297,900			997,297,900
Biaya Upah Kerja Lapangan	610,520,500			610,520,500
Biaya Pelaksanaan Kontruksi	558,550,000	558,550,000		0
Biaya Gudang/Penempatan Barang	1,179,410,506			1,179,410,506
PPh Final Psl.4 ayat (2) Jasa Kontruksi	57,100,000	57,100,000		0
Biaya Langsung Lainnya	197,780,000			197,780,000
Biaya Peny. Tools/Alat & kend. Operasional	188,212,403			188,212,403
Total Biaya	7,798,563,029			7,182,913,029

Persediaan Barang Akhir	-			
Total Harga Pokok Penjualan	7,798,563,029			7,182,913,029
Total Laba Bruto Usaha	2,429,018,799			1,617,168,799
Pendapatan Lain-Lain:				
<b>Kerugian Atas Penj. Akiva</b>	<b>49,228,361</b>	<b>4,827,356</b>	<b>49,228,361</b>	<b>0</b>
Pendapatan Jasa Giro	7,823,582		7,823,582	0
Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain	41,404,780			0
Total Laba Bruto Usaha	2,470,423,579			1,617,168,799
Biaya Adm & Umum:				
Biaya Penyusunan Inv. Kantor	37,834,604			37,834,604
Biaya Gaji & THR	618,600,000			618,600,000
Biaya ATK & Kep. Kantor	88,433,244			88,433,244
Biaya Rek. Telephone & Pulsa	75,884,000	50,294,300		25,589,700
Biaya Rek. Air & Listrik	24,145,600			24,145,600
Biaya Kep. Kendaraan	138,462,000	64,403,644		74,058,356
Biaya kep. Alat & Investaris	12,620,000			12,620,000
<b>Biaya PPh Pasal 21</b>	<b>6,186,000</b>	<b>6,186,000</b>		<b>0</b>
Biaya Transport & Perj. Dinas	44,120,281			44,120,281
Biaya Maintenance Kantor	25,222,000			25,222,000
Biaya Entertain	100,588,600			100,588,600
Biaya Adm. Bank	3,299,000			3,299,000
Biaya Pajak Jasa Giro	1,545,485	1,545,485		0
Biaya U. Iuran LKMD Dll	2,390,000			2,390,000
Biaya Lain-Lain	10,500,000	10,500,000		0
Total Biaya Adm & Umum	1,189,830,814			1,056,901,385
Lab Komersial	1,280,592,764	753,406,785	1,484,551,943	466,638,042

Tabel diatas adalah penyesuaian koreksi fiskal yang dilakukan dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1. Sebelumnya menurut perusahaan laba fiskal yang diperoleh PT. Trans Engineering Sentosa untuk tahun 2015 sebesar Rp. 558,908,765 dan setelah direkonsiliasi fiskal kembali berdasarkan Undang-Undang Perpajakan laba fiskal PT. Trans Engineering Sentosa senilai Rp. 466,638,042. Terdapat selisih antara koreksi fiskal yang disajikan oleh perusahaan dengan yang dilakukan dan disesuaikan berdasarkan perpajakan sebesar Rp. 92,270,723.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada PT. Trans Engineering Sentosa Medan, maka Penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Trans Engineering Sentosa Medan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dikarenakan masih terdapatnya biaya yang tidak diperkenankan menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perpajakan yaitu adanya biaya pajak penghasilan pasal 21 yang belum dikoreksi oleh pihak perusahaan sehingga mengakibatkan perbedaan jumlah penghasilan netto fiskal dan pajak penghasilan terhutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
2. Pada PT. Trans Engineering Sentosa Medan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dikarenakan masih terdapatnya kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perpajakan oleh pihak perusahaan sehingga mengakibatkan perbedaan jumlah penghasilan netto fiskal dan pajak penghasilan terhutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
3. Terdapat selisih pada laba fiskal yang diperoleh perusahaan sebesar Rp. 2,329,455 pada tahun 2013, pada tahun 2014 sebesar Rp. 4,191,453 dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 92,270,723 antara koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dan yang seharusnya menurut

Undang-Undang Perpajakan berdasarkan pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1.

## **B. Saran**

1. Perusahaan perlu memperhatikan Undang-Undang Perpajakn No. 36 Tahun 2008 untuk pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 yaitu tentang biaya yang dapat diakui oleh pajak dan biaya yang tidak diakui menurut pajak
2. Koreksi fiskal merupakan sarana yang tepat untuk merekonsiliasikan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, oleh karena itu perusahaan sebagai wajib pajak harus melakukan koreksi fiskal berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1.
3. PT. Trans Engineering Sentosa dalam melakukan koreksi hendaknya lebih memperhatikan setiap pendapatan dan biaya yang masuk maupun dikeluarkan perusahaan dan menyesuaikannya dengan pasal-pasal dan ketentuan pajak yang seharusnya agar tidak terjadi kesalahan yang akan merugikan perusahaan.

- Agoes, Sukrisno, dan Estralita Trisnawati, 2007. *“Akuntansi Perpajakan”*, Salemba Empat; Jakarta
- Agoes, Sukrisno, dan Estralita Trisnawati, 2010. *“Akuntansi Perpajakan”*, Edisi 2 Revisi, Salemba Empat; Jakarta
- Agoes Suksrisno, dan Estralita Trisnawati, (2013) *“Akuntansi Perpajakan”*, Edisi3 Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Elisa Delima Sari dan Rika Lidyah (2011) *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Dua Perusahaan Industri Jasa Telekomunikasi PT Excelcomindo Pratama Tbk dan PT. Indosat Tbk*”, Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadrama
- Ikatan Akuntansi Indonesi, (2012), *“Standar Akuntansi Keuangan”*, PER 1 JUNI 2012
- Irenne Maria Dita dan Siti Khairani, (2012 *Analisis Penerapan Laporan Keuangan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersil Pada PT. Citra Karya Sejati Palembang*, Skripsi, STIE MDP
- Justin Natalia dan Lily Syafitri (2011) *Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Keuangan Komersil Untuk Menghitung PPh Badan Pada Perusahaan CV. Tamba Palembang*, Skripsi, STIE MDP
- Kasmir, 2014. *“Analisis Laporan Keuangan”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kharisma Briyan Pratama, (2013), *“Analisis Perhitungan PPh Badan”*, Skripsi Akuntansi, Universitas Hassanuddin Makassar.
- Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono, 2009, *“Akuntansi Pajak Lanjutan”*, Andi, Yogyakarta
- Munawir, S. (2010). *“ Analisis Laporan Keuangan”*. Yogyakarta: Liberty
- Raharjaputra, Hendra S, 2011. *Manajemen Keuangan dan Akuntansi untuk Eksekutif Perusahaan*, Cetakan Pertama. Jakarta:Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Penerbit: Salemba Empat: Jakarta
- Siregar Abda Darminta (2011), *“Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang PT Nusantara III Medan”*, Skripsi Akuntansi, Universitas Sumatera Utara

Titin Subarti (2011) *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Komersial Terhadap Laba Kena Pajak Pada PT. Doo One Precision Indonesia*, Skripsi, STIE Pertiwi.

Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Wicaksono, Baruni dan Djoko Mulyano, 2009, *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Andi Offset

Zulia. Hanum “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan”. *Jurnal Kultura*, Universitas Muslim Nusantara Al-Washiliah, Vol. 8 No. 1, September